Buat 2 artikel @400 kata, meta deskripsi, tags, 1 image/artikel, beri url. 1 x keyword “surat kuasa pengambilan cerai”.

Keyword utama: akta cerai pengadilan agama

**Meta deskripsi:** meskipun perceraian sudah menjadi pembahasan umum, namun tidak semua masyrakat kita memahami prosedur perceraian sampai pada pengambilan akta cerai di pengadilan agama sehingga perlu ada edukasi berkenaan dengan perkara pernikahan.

**Informasi Seputar Prosedur Pengambilan Akta Cerai di Pengadilan Agama**

Angka perceraian ditengah pandemi menunjukkan kenaikan yang cukup drastis ketimbang sebelum terjadinya pandemi, rata-rata penyebab utama adalah ekonomi. Bagi pasangan suami-istri yang sudah tidak bisa lagi dipersatukan, maka cerai menjadi salah satu jalannya. Gugatan cerai yang sah dilakukan di depan pengadilan agama secara resmi. Sudah menjadi tugas pengadilan agama untuk mengadili sengketa problematika pernikahan yang berupa cerai talak ataupun cerai gugat. Namun, dalam urusan prosedur banyak yang masih belum paham dan mengerti. Beberapa dari mereka yang sudah memutuskan dengan ucapan cerai, hanya memperoleh salinan putusan namun biasanya diabaikan tanpa diambil. Akta cerai pengadilan agama dikeluarkan sebagai bukti bahwa sebuah pernikahan telah terjadi perceraian, bisa diterbitkan setelah gugatan disetujui oleh Majelis hakim dan sengketa yang terjadi memiliki kekuatan hukum tetap terhitung sejak 14 hari setelah putusan dibacakan, dan jika salah satu pihak tidak mengajukan upaya untuk hukum banding. Beberapa prosedur terkait pengambilan akta cerai di pengadilan agama:

1. **Syarat pengambilan akta cerai:**
2. Memberikan nomor sengketa/perkara yang dimaksud.
3. Menyerahkan fotokopi KTP, dan memperlihatkan yang asli.
4. Membayar penerimaan negara bukan pajak (PNBP) :
5. Akta cerai pengadilan agama sebesar Rp.10.000
6. Legislasi berupa salinan putusan Rp.3.000.
7. Legislasi berupa salinan penetapan Rp.3.000.
8. Pembiayaan salinan perlembar Rp.500.
9. Jika memberikan kepercayaan kepada orang lain untuk mengambil akta cerai, syaratnya dengan membawa fotokopi KTP dari pemberi dan penerima kuasa juga menyerahkan surat kuasa pengambilan cerai asli bermaterai Rp.10.000.
10. Menyerahkan akta cerai/salinan putusan / penetapan pada petugas PTSP setelah mendapatkan bukti pembayaran HHK dan PNBP dengan membuat tanda bukti terima/penyerahan akta cerai/salinan putusan/penetapan.
11. **Pengambilan sendiri akta cerai**

Anda bisa menghadap ke ruang pelayanan terpadu satu pintu (pstsp), jangan lupa membawa identitas diri (KTP/SUKET) dan membawa identitas perkara (pemberitahuan/relaas panggilan/SKUM).

1. **Pengambilan oleh kuasa hukum**

Pada surat kuasa secara nyata harus menyebutkan perkara sebagai syarat untuk mengambil akta cerai/salinan putusan/ penetapan di pengadilan agama. Jika dalam surat kuasa tidak menyebutkan akta cerai/salinan putusan/penetapan, dengan begitu harus disertai dengan SKH (surat kuasa khusus) untuk pengambilan.

1. **Pengambilan oleh kuasa insidentil**

Kuasa insidentil yang dimaksud adalah yang dikuasakan untuk menghadap ke ruang pelayanan terpadu satu pintu (ptsp) dengan melengkapi syarat pengambilan akta cerai.

Itu tadi prosedur pengambilan akta cerai pengadilan agama yang sah secara hukum. Tata cara tersebut bisa dijadikan pengetahuan bagi masyarakat yang mau mengurus talak ataupun cerai di pengadilan agama, supaya tidak mengabaikan prosedur yang sudah ditetapkan oleh pengadilan agama. Sekaligus menghindari terjadinya pungli, korupsi, atau gratifikasi yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu.

**Tags:** akta cerai, pengadilan agama, prosedur, salinan putusan, penetapan, kuasa hukum, kuasa insidentil.

**url:** https://dispendukcapil.jemberkab.go.id/mengurus-akta-perceraian-begini-caranya/

Keyword utama : biaya pengambilan akta cerai

**Meta deskripsi:** penjelasan yang berkenaan dengan jenis dan tarif biaya pengambilan akta cerai dan langkah-langkah pengaduan perceraian.

**Pembiayaan Pengambilan Akta Cerai**

Proses pengaduan akta cerai bisa dilakukan pengisian formulir secara online di website resmi pengadilan agama terdekat Anda. Sebuah perkara pemberitahuan pada isi putusan disampaikan pada pihak yang tidak hadir dan kepada yang bersangkutan tidak berupaya melakukan hukum banding atau putusan verstek. Surat kuasa pengambilan akta cerai bisa diambil sendiri, oleh kuasa hukum, ataupun kuasa insidentil. Beberapa lampiran-lampiran yang diperlukan untuk surat keputusan cerai, seperti: cerai gugat/cerai talak, surat permohonan/voluntair, gugatan melalui E-court, permohonan melalui E-court, perlawanan/verzet, panjar banding, kasasi, peninjauan kembali, berikut biaya-biaya pengambilan akta cerai, seperti biaya sita, biaya pemeriksaan setempat, biaya eksekusi membayar sejumlah, biaya eksekusi hak tanggungan, biaya sita eksekusi, biaya eksekusi, biaya eksekusi riil, lelang. Jika proses perceraian terkendala pada buku nikah yang hilang, Anda bisa meminta salinan buku nikah ke KUA sewaktu tempat menikah dahulu. Pada saat pengambilan akta cerai, fotokopi KTP dan salinan, lalu menyerahkan berkas untuk meminta akta cerai di meja III.

Ada beberapa informasi berkenaan dengan pendaftaran perkara dan jenis biaya pengambilan akta cerai yang bisa dipilih sesuai dengan perkara yang dimaksud yaitu :

1. **Pengajuan perkara tingkat pertama cerai talak, dengan melakukan langkah-langkah berikut ini:**
2. Pengajuan permohonan baik tertulis maupun lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syariah)
3. Surat pemohon dapat berubah jika termohon menjawab surat permohonan atau persetujuan termohon.
4. Permohonan dilengkapi dengan identitas permohon dan termohon, fakta yang terjadi, dan petitum.
5. Membayar perkara bagi yang mampu.
6. **Pengajuan perkara tingkat pertama cerai gugat, dengan melakukan langkah-langkah berikut ini:**
7. Pengajuan gugatan baik secara tertulis maupun lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syariah)
8. Surat gugatan bisa dirubah namun tidak merubah petitum dan posita.
9. Gugatan dapat diajukan di daerah tempat kediaman penggugat.
10. Melengkapi permohonan dengan identitas penggugat dan tergugat, posita dan petitum
11. Membayar biaya perkara
12. Penggugat dan tergugat datang ke persidangan memenuhi panggilan pengadilan agama.
13. **Pengajuan perkara tingkat pertama cerai lainnya, dengan melakukan langkah-langkah berikut ini:**
14. Pengajuan gugatan baik secara tulis atau lisan
15. Gugatan dapat diajukan kepada pengadilan agama, bilamana ada benda tetap maka dapat diajukan pada pengadilan agama.
16. Membayar biaya perkara
17. Penggugat dan pihak tergugat menghadiri pengadilan agama untuk sidang pemeriksaan.
18. **Pengajuan perkara tingkat banding, dengan langkah-langkah berikut:**
19. Mengajukan permohonan banding baik lisan maupun tertulis kepada pengadilan agama dalam tenggat waktu 14 hari, terhitung setelah putusan dan pemberitahuan putusan. Dan 30 hari untuk pemohon tidak berada di tempat kediamannya.
20. Membayar biaya banding, dan panitera memberi tahu adanya permohonan banding, selambatnya dalam waktu 14 hari untuk saling melihat berkas-berkas perkara dan salinan putusan banding lalu dikirim ke pengadilan agama
21. Putusan hukum pada perkara cerai talak dan cerai gugat selambatnya 7 hari dengan membawa surat bukti cerai.

Selain itu, masih ada kasasi dan peninjauan ulang. Tarif biaya pengambilan akta cerai kisaran Rp.50.000 bersamaan dengan salinan keputusan.

**Tags:** biaya, akta cerai, surat bukti cerai, biaya banding, biaya perkara, cerai talak, cerai gugat, banding, pengadilan agama.

**url:** https://gestaodavirada.com/tire-suas-duvidas-sobre-o-processo-de-recuperacao-judicial/